

# HAK CIPTA TERHADAP KARYA YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN

Dewa Ayu Made Vidha Kanya Dhaniswari, Fakultas Hukum Universitas

Udayana, e-mail: [vidhakanya@gmail.com](mailto:vidhakanya@gmail.com)

Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [adityapramanaputra@unud.ac.id](mailto:adityapramanaputra@unud.ac.id)

DOI: KW.2025.v15.i12.p2

## ABSTRAK

Kemajuan kecerdasan buatan (AI) menimbulkan persoalan baru dalam ranah hak cipta di Indonesia. Status hukum karya yang dihasilkan oleh AI masih belum jelas, karena UU No. 28 Tahun 2014 hanya mengakui orang maupun badan hukum sebagai pencipta. Situasi ini menimbulkan kekosongan hukum (legal vacuum) sekaligus ketidakpastian, terutama terkait kepemilikan, perlindungan, serta potensi komersialisasi karya berbasis AI. Studi ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Temuan dari studi memperlihatkan bahwa AI tidak bisa diposisikan sebagai subjek hukum, sehingga tanggung jawab hukum atas karya yang AI ciptakan tetap dibebankan pada orang ataupun badan hukum yang memanfaatkan serta mengoperasikannya. Dengan demikian, diperlukan pembaruan regulasi untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak cipta dari karya yang melibatkan AI.

**Kata Kunci:** Artificial Intelligence, Hak Cipta, Subjek Hukum, Kekosongan Hukum.

## ABSTRACT

*The development of Artificial Intelligence (AI) has raised new issues in copyright law in Indonesia. Works produced by AI have an unclear legal status since Law Number 28 of 2014 only recognizes individuals or legal entities as creators. This situation creates a legal vacuum and uncertainty, particularly regarding ownership, protection, and the potential commercialization of AI-generated works. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings show that AI cannot be regarded as a legal subject; therefore, legal responsibility for AI-generated works remains with the individual or legal entity that operates and utilizes it. Consequently, regulatory reform is needed to provide legal certainty and ensure copyright protection for works involving AI.*

**Key Words:** Artificial Intelligence, Copyright, Legal Subject, Legal Vacuum.

## I. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) telah memengaruhi cara karya kreatif dihasilkan. Istilah *Intelligence* berakar dari istilah dalam bahasa Latin *intellegio* yang bermakna “saya memahami”. Secara hakikat, *Intelligence* menggambarkan kemampuan untuk mengerti serta bertindak. Sementara itu, kata *Artificial* diartikan sebagai sesuatu yang bersifat buatan atau tidak alami.<sup>1</sup> AI generatif

---

<sup>1</sup> Sihombing, Eka N. A. M., dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. “Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (The Implementation of

kini mampu menciptakan berbagai jenis karya, termasuk musik, tulisan, gambar, dan konten digital lainnya, tanpa keterlibatan langsung manusia. Walaupun kecerdasan buatan merupakan hasil rekayasa manusia, teknologi ini kini mampu melakukan perancangan, analisis, hingga penyusunan kontrak dengan kecermatan yang kian menyerupai kecakapan manusia.<sup>2</sup> Fenomena ini menimbulkan tantangan baru dalam hukum kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, karena sistem hukum tradisional pada dasarnya mengakui manusia atau badan hukum sebagai pencipta, sementara belum ada peraturan yang mengakui AI sebagai subjek hukum secara eksplisit. Pada dasarnya, sistem kecerdasan buatan (AI) dibuat oleh manusia tidak memiliki kapasitas untuk berpikir intrinsik seperti manusia. AI menjalankan instruksi atau perintah berdasarkan algoritma dan parameter yang awalnya dibuat oleh programmer. Selanjutnya, AI memproses pekerjaan sebelumnya dengan menggunakan algoritma tersebut untuk menghasilkan output baru. Oleh karena itu, hasil kerja AI bukanlah proses kreatif murni, melainkan merupakan abstraksi atau pengolahan ulang dari pekerjaan yang telah ada.<sup>3</sup>

Di Indonesia, hak cipta dilindungi berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta (UUHC). Regulasi tersebut memberi hak eksklusif bagi pencipta juga pemegang hak cipta, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, serta sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta. Meskipun UUHC mengakomodasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembuatan dan penyebaran karya, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengatur ciptaan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). Akibatnya, karya yang diciptakan oleh AI menghadapi ketidakjelasan hukum mengenai status kepemilikan, perlindungan, dan potensi pelanggaran hak cipta. Selain itu, perkembangan AI juga berimplikasi pada hak moral dan hak ekonomi pencipta. Misalnya, fenomena *deepfake* atau rekayasa suara penyanyi melalui AI menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta serta hak terkait, yang dapat merugikan baik secara finansial (royalti) maupun non-finansial (reputasi). Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi hukum yang berlaku saat ini belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi digital. Dengan semakin pesatnya penggunaan AI dalam produksi karya kreatif, muncul urgensi untuk meninjau dan menyesuaikan regulasi hak cipta di Indonesia agar mencakup karya yang dihasilkan oleh AI. Hal ini penting bukan hanya untuk menjamin kepastian hukum bagi pencipta manusia maupun pengguna AI, namun sekaligus bertujuan untuk mengupayakan inovasi teknologi secara aman dan berkelanjutan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah hubungan antara AI dan hak cipta. Penelitian oleh Bagus Gede Ari Rama, Dewa Krisna Prasada, dan Kadek Julia Mahadewi dalam jurnal berjudul "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) dalam Bidang Hukum Hak Cipta di Indonesia" menekankan pentingnya regulasi terkait AI dalam UUHC serta kekosongan hukum mengenai ciptaan yang dihasilkan AI. Penelitian ini mengindikasikan bahwa Indonesia belum mempunyai kerangka hukum yang jelas

---

Artificial Intelligence Usage in Local Legislation Forming)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 3 (2020): 419–434.

<sup>2</sup> Nurzaman, Jajang, & Fidhayanti, Dwi. "Keabsahan Kontrak Yang Dibuat Oleh Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Al'Adl* 16, No. 1 (2024).

<sup>3</sup> Akbar, Ikhsan Permana, dan Sarifudin, Ahmad. "Legalitas Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Subjek Hukum Pemegang Hak Paten." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 1 (2024): 63–68.

untuk mengatur perlindungan karya berbasis AI.<sup>4</sup> Selanjutnya, penelitian oleh Clianta Manuella Kondoahi, Agustinus Samosir, dan Stenly Wospakrik berjudul "Perlindungan Karya Cipta Lagu yang Dihasilkan Artificial Intelligence" lebih menekankan pada perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu hasil AI serta bagaimana status hukum ciptaan tersebut ditinjau dari ketentuan hak cipta.<sup>5</sup> Kedua penelitian tersebut sama-sama menyoroti permasalahan hukum yang muncul akibat perkembangan AI, namun keduanya belum secara mendalam membahas tentang konstruksi status hukum AI sebagai subjek hukum dalam kerangka hukum Indonesia secara komprehensif, khususnya ketika AI dikaitkan dengan aspek pertanggungjawaban hukum dalam ranah perdata maupun pidana. Oleh karena itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis mengenai pengaturan hak cipta dan status hukum AI dalam sistem hukum Indonesia, sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan terhadap perkembangan kajian hukum kekayaan intelektual.

### 1.2. Rumusan Masalah

Pendahuluan yang telah diuraikan menjadi dasar bagi penulis untuk merumuskan masalah yang akan diteliti, sebagaimana dijelaskan berikut:

- 1.) Bagaimanakah pengaturan kecerdasan buatan (AI) dalam kerangka hak cipta di Indonesia?
- 2.) Bagaimanakah pengakuan status hukum kecerdasan buatan (AI) dalam sistem hukum di Indonesia?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini ialah:

- 1.) Guna menganalisis serta menjelaskan bagaimana pengaturan kecerdasan buatan (AI) dalam kerangka hak cipta di Indonesia.
- 2.) Guna mengkaji dan menilai pengakuan status hukum kecerdasan buatan (AI) dalam sistem hukum di Indonesia.

## II. Metode Penelitian

Studi ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Dipilihnya jenis penelitian yuridis normatif karena kajian difokuskan pada problem norma, yaitu adanya kekosongan norma dan potensi kekaburan pengaturan terkait kecerdasan buatan (AI) dalam kerangka hak cipta di Indonesia serta pengakuan status hukumnya dalam sistem hukum nasional. Penelitian yuridis normatif (*legal research*) pada dasarnya merupakan studi kepustakaan yang memanfaatkan sumber-sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta pandangan para ahli.<sup>6</sup> Penelitian ini berangkat dari problem norma, yakni belum adanya aturan spesifik yang mengatur status hukum ciptaan yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI dalam UUHC. Pendekatan yang digunakan adalah *statute approach*, yakni menelaah ketentuan dalam perundang-undangan yang relevan, seperti UUHC, UU ITE, serta peraturan terkait lainnya, *Conceptual Approach* (pendekatan konseptual), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep

---

<sup>4</sup> Rama, Bagus Gede Ari, Prasada, Dewa Krisna, dan Mahadewi, Kadek Julia. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Rechtsens* 12, No. 2 (2023): 209-224.

<sup>5</sup> Kondoahi, Clianta Manuella, Senewe, Emma V. T., dan Tangkere, Imelda A. "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu yang Dihasilkan oleh Teknologi Artificial Intelligence." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024).

<sup>6</sup> Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020)", 45-47

teoritis tentang hak cipta, kecerdasan buatan, subjek hukum, dan hak moral-ekonomi pencipta.

Sumber hukum yang dijadikan rujukan pada studi ini terdiri atas bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan yang diundangkan di Indonesia meliputi: UUHC, UU ITE, KUHPerdata, KUHP. Sedangkan, bahan hukum sekunder mencakup hasil penelitian, artikel ilmiah, literatur, jurnal hukum, serta pendapat para ahli yang mempunyai relevansi dengan hak cipta, HKI, dan kecerdasan buatan. Metode pengumpulan bahan hukum dilaksanakan dengan studi kepustakaan (*library research*), melalui penelusuran jurnal ilmiah, literatur hukum, dokumen peraturan perundang-undangan, serta artikel yang mempunyai relevansi dengan topik bahasan penelitian. Analisis ini dilaksanakan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan, mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan fenomena AI dalam hak cipta, serta mengidentifikasi adanya kekosongan atau kaburnya norma. Hasil analisis ini kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan argumentasi hukum yang komprehensif terkait status hukum AI dalam kerangka hak cipta di Indonesia.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Pengaturan Kecerdasan Buatan dalam Hukum Hak Cipta di Indonesia**

Kemajuan teknologi digital telah menimbulkan transformasi yang besar terhadap cara manusia menciptakan, menyebarkan, dan memanfaatkan karya. Salah satu inovasi paling menonjol adalah kecerdasan buatan (AI). AI dapat menghasilkan tulisan, musik, seni rupa, desain grafis, hingga aplikasi multimedia dengan kualitas yang menyerupai karya ciptaan manusia. Fenomena ini menghadirkan tantangan baru bagi sistem hukum, khususnya di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang sejak awal dirancang untuk melindungi hasil ciptaan manusia melalui mekanisme hukum hak cipta. Hak cipta ialah satu diantara cabang HKI yang telah mendapat pengaturan hukum di Indonesia melalui UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta (UUHC). Pasal 1 angka 1 UUHC menegaskan “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Selanjutnya, angka 2 mengatur “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Sementara itu, Pasal 40 ayat (1) UUHC secara eksplisit menyebutkan karya yang dilindungi, mulai dari buku, musik, karya seni rupa, hingga program komputer. Rumusan ini menunjukkan bahwa subjek hukum yang diakui sebagai pencipta adalah manusia, baik secara individu maupun kolektif, dengan penekanan pada adanya unsur kreativitas, ekspresi personal, dan orisinalitas. Hak cipta bukan hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum, melainkan juga sebagai instrumen pengakuan moral terhadap pencipta. Hak moral inilah yang membedakan karya manusia dengan hasil produksi AI, karena pada dasarnya manusia memiliki nilai, ekspresi, dan individualitas yang tercermin dalam karya cipta. Selain memberikan hak eksklusif, pencipta juga berhak menerima imbalan atau royalti atas ciptaannya. Royalti ini merupakan penghargaan atas usaha dan kreativitas pencipta yang berdampak pada masyarakat dan digunakan secara komersial. Perlindungan ini menegaskan bahwa hukum hak cipta diarahkan untuk mengakui kontribusi manusia, termasuk aspek moral dan ekonomi.

John Locke (dalam Yulia, 2022), berpendapat bahwa setiap individu berhak atas hasil karyanya sendiri, karena setiap proses berpikir dan kegiatan kreatif yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu merupakan bentuk usaha yang patut dihargai. Dalam teorinya, terdapat tiga prinsip utama. Pertama, pencipta atau pembuat berhak

memperoleh hak kepemilikan sebagai penghargaan atas usaha dan proses yang telah ditempuh dalam menghasilkan karya. Kedua, apabila seseorang mengolah atau bekerja atas suatu aset yang sebenarnya telah orang lain miliki, maka bisa timbul hak tertentu bagi pekerja tersebut, meskipun hal itu sangat bergantung pada perjanjian kerja yang melatarbelakanginya. Ketiga, klaim kepemilikan secara kolektif diatur menurut prinsip yang serupa sebagaimana klaim kepemilikan lainnya, dengan maksud untuk menyeimbangkan antara hak individual pencipta dengan kepentingan masyarakat secara luas.<sup>7</sup> Setiap karya tidak sekedar menjadi objek perlindungan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai cerminan moral dan identitas pribadi penciptanya. Inilah yang membedakan karya manusia dengan karya yang sepenuhnya dihasilkan AI. Perbedaan tersebut terlihat dari aspek orisinalitas, makna, hingga nilai esensi yang terkandung dalam karya seni tersebut. Proses penciptaan oleh manusia membutuhkan tahapan yang kompleks, mulai dari mencari inspirasi hingga mengolah gagasan secara kreatif. Sementara itu, karya yang dihasilkan AI muncul dengan cara instan tanpa melalui proses pemikiran dan kreativitas sebagaimana yang dilakukan oleh manusia.<sup>8</sup> Permasalahan hukum muncul ketika karya diciptakan sepenuhnya oleh AI.

UUHC memang memberikan ruang bagi perlindungan terhadap karya yang memanfaatkan teknologi, selama karya tersebut memenuhi kriteria orisinalitas dan dihasilkan oleh manusia sebagai pencipta sah. Dengan kata lain, inovasi berbasis teknologi tidak otomatis bebas dari perlindungan hukum selama karya itu lahir dari kreativitas dan usaha intelektual manusia. Maka dari itu hukum hak cipta tetap berlaku. Contohnya, termasuk karya fotografi digital yang dibuat melalui kamera digital atau perangkat lunak pengolah gambar, program komputer yang ditulis dan dikembangkan oleh programmer, serta aplikasi berbasis multimedia yang memadukan teks, audio, dan visual secara kreatif.<sup>9</sup> Namun, karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI tidak memenuhi definisi pencipta menurut UUHC, sehingga status perlindungan hukum menjadi tidak jelas. Dalam hal ini, yang dapat dilindungi adalah pencipta manusia yang menggunakan atau mengoperasikan AI sebagai alat bantu, sedangkan AI itu sendiri tidak memiliki hak moral, hak eksklusif, maupun hak ekonomi atas karya yang dihasilkannya. Selain itu, UUHC juga memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dari plagiarisme. Misalnya, Pasal 112 UUHC mengatur sanksi bagi pihak yang mengambil karya orang lain tanpa izin, termasuk kemungkinan tindakan plagiarisme oleh pihak yang menggunakan AI.

Secara prinsip, setiap karya yang diciptakan seluruhnya oleh kecerdasan buatan (AI) dan tidak bersumber dari materi yang dilindungi hak cipta, dikategorikan sebagai bagian dari ranah publik. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat unsur "pencipta" dalam arti yuridis, sebab karya lahir dari proses algoritmik otomatis tanpa peran manusia sebagai subjek hukum.<sup>10</sup> Meski demikian, pemanfaatan AI tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, khususnya yang berhubungan dengan

---

<sup>7</sup> Yulia. "Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Lhokseumawe: SEFA Bumi Persada, 2021), 25-26".

<sup>8</sup> Tanujaya, Calista Putri. "Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024): 1-15".

<sup>9</sup> Fauzian, Muhammad Reza, dan Nur, Hilman. "Karya Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum dalam Lanskap Digital." *Prosiding Mimbar Justitia* 2, no. 1 (2025): 165-174.

<sup>10</sup> Karimullah, Muhammad Zidan, Putri, Ria Wierma, dan Rohaini. "Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 1079-1094.

perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam UUHC. Pengguna AI dituntut untuk menghormati hak cipta orang lain dengan menghindari praktik tidak etis seperti plagiarisme atau penggunaan karya tanpa izin, sebab perbuatan itu tidak semata-mata menimbulkan kerugian pencipta melainkan juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, penggunaan AI harus diarahkan pada praktik yang etis, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip perlindungan HKI. Potensi pelanggaran hak cipta dapat timbul ketika AI menggunakan data tanpa izin, misalnya dengan menghasilkan karya yang menyerupai ciptaan yang sudah ada. Hal ini menegaskan bahwa meskipun karya AI tercipta secara otomatis, tetap ada implikasi hukum yang serius apabila hasilnya menyerupai hak cipta pihak lain.

Saat ini, regulasi yang berlaku belum mengatur secara spesifik hubungan antara AI dan hak cipta, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Salah satu contoh permasalahan nyata adalah penggunaan AI dalam industri musik, di mana rekaman lagu dapat dihasilkan dengan suara yang menyerupai penyanyi terkenal, dikenal sebagai *vocal deepfake*. Dampak dari pelanggaran semacam ini dapat merugikan pemilik hak cipta, baik dari segi finansial maupun non-finansial. Dari sisi finansial, penyebaran lagu AI yang mirip dengan karya asli dapat mengurangi pendapatan royalti atau lisensi yang seharusnya diterima pencipta. Sementara itu, dari sisi non-finansial, hal ini berpotensi merusak reputasi, kredibilitas, dan eksklusivitas karya pencipta asli, sehingga menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi hak moral pencipta.<sup>11</sup> Pemanfaatan AI dalam penciptaan karya juga menunjukkan pergeseran cara produksi kreatif. AI dapat menghasilkan karya dalam jumlah besar dalam waktu singkat, meniru berbagai gaya seni, dan menciptakan variasi karya yang sebelumnya sulit dicapai oleh manusia sendiri. Hal ini membuka peluang inovasi dan ekspansi industri kreatif, sekaligus menegaskan pentingnya pengakuan terhadap kontribusi manusia dalam proses kreatif, terutama dalam hal pengelolaan hak ekonomi dan moral. Saat ini perlu mekanisme hukum yang jelas untuk mengatur tanggung jawab terkait karya AI. Pemberian royalti, imbalan, atau pengakuan terhadap karya yang menggunakan AI tetap harus dialokasikan kepada manusia yang berkontribusi secara kreatif, bukan AI itu sendiri.

UUHC memang telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif terkait perlindungan karya cipta, namun belum secara tegas menjawab persoalan mengenai status hukum karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan AI.<sup>12</sup> Artinya, karya yang dihasilkan oleh entitas non-manusia, termasuk AI belum mendapatkan pengakuan dalam kerangka hukum positif Indonesia. Keterbatasan pengaturan ini menimbulkan problematika, khususnya terkait dengan munculnya berbagai karya yang dihasilkan melalui teknologi kecerdasan buatan. Problematika ini akan semakin kompleks ketika dikaitkan dengan praktik komersialisasi. Misalnya, karya musik yang dihasilkan AI dapat dipasarkan secara luas dan mendatangkan keuntungan ekonomi, tetapi status kepemilikan hak cipta masih dipertanyakan. Tidak jelas apakah hak tersebut melekat pada pengembang perangkat lunak AI, pengguna AI yang menginput data, ataukah karya tersebut sama sekali tidak dapat dilindungi. Belum adanya aturan yang jelas mengenai status hukum karya AI menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*legal gap*) dalam perlindungan hak cipta. Kekosongan norma ini menimbulkan

---

<sup>11</sup> Kondoahi, Clianta Manuella, Senewe, Emma V. T., dan Tangkere, Imelda A. "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu yang Dihasilkan oleh Teknologi Artificial Intelligence." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024).

<sup>12</sup> Jaya, Indra Budi, dan Rahmawati, Riska. "Perlindungan Hukum Karya Cipta Derivatif yang Dibuat dengan Artificial Intelligence (AI)." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 3 (2024): 22".

ketidakpastian hukum, baik dalam aspek perlindungan maupun kepemilikan hak cipta terhadap ciptaan yang tidak diciptakan manusia secara langsung. Oleh karena itu, pengembangan pedoman dan peraturan yang lebih tegas, khususnya terkait karya maupun penemuan yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan serta kecukupan perlindungan HKI.<sup>13</sup>

### 3.2 Status Hukum Kecerdasan Buatan dalam Sistem Hukum di Indonesia

Subjek hukum merupakan entitas yang mempunyai kemampuan untuk memikul hak sekaligus kewajiban. Pada dasarnya, subjek hukum terbagi menjadi dua golongan, yaitu badan hukum (*rechtspersoon*) dan orang (*natuurlijk persoon*).<sup>14</sup> Kedua jenis subjek hukum ini memiliki kompetensi yuridis tertentu. Sedangkan, objek hukum merupakan segala entitas yang memiliki manfaat bagi subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, serta bisa dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan hubungan hukum, sebab keberadaannya dapat dikuasai oleh subjek hukum.<sup>15</sup> Jika dibandingkan dengan AI, jelas terdapat perbedaan esensial dengan manusia, terutama terkait aspek kodrati dalam proses keberadaannya.<sup>16</sup> Ketentuan tersebut juga tercermin dalam UUHC Pasal 1 angka 2, di mana pencipta maupun pemilik hak cipta dipahami sebagai individu atau badan hukum yang secara sah menghasilkan dan/atau menguasai ciptaan. Dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 UUHC mengatur siapa saja yang dapat disebut pencipta maupun pemegang hak cipta, baik dalam konteks perorangan maupun badan hukum privat dan publik. AI tidak dapat dikategorikan sebagai *natuurlijke persoon* karena tidak memiliki sifat kodrati sebagai manusia yang lahir secara alami. AI juga tidak memenuhi kriteria *rechtspersoon* karena bukan entitas hukum yang diciptakan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan. Jika dikaitkan dengan objek hak cipta, maka karya yang diciptakan oleh AI pada dasarnya tetap harus dikembalikan kepada manusia sebagai subjek hukum. Sesuai dengan teori L.J. Taimor (dalam Imanyanti dkk., 2024), perlindungan hak cipta berlaku hanya terhadap wujud atau ekspresi suatu gagasan, bukan terhadap gagasan itu sendiri, dan perlindungan baru muncul ketika ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.<sup>17</sup> Permasalahannya adalah AI tidak memiliki refleksi pribadi (*alter ego*), yang menjadi salah satu unsur penting dari konsep orisinalitas dalam hak cipta. Oleh karena itu, meskipun AI menghasilkan suatu karya, perlindungan hukum atas ciptaan tersebut tetap harus dialamatkan kepada manusia yang mengoperasikan atau memerintahkan AI tersebut.

Dilihat dari UU No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 2 menjelaskan "Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya." Merujuk pada

---

<sup>13</sup> Pratama, Gede Aditya, Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, Made Gede Arthadana, dan I Gusti Ayu Ketut Artatik. "Pengembangan Teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Tantangan Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2025): 35-44.

<sup>14</sup> Mahfud, Muh. Afif. *Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang, Yoga Pratama, 2024), 24-25.

<sup>15</sup> Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 20 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 131.

<sup>16</sup> Nada, Fatimah, Abqori, Favian Faruq, Fatimah R. H., Dinda Ratu Nur, Rahadiyan, Inda, dan Riswandi, Budi Agus. "Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum di Indonesia. *Prosiding Nasional Hukum Aktual: Harmonisasi Hukum Pidana dalam Perspektif Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*" (Juli 2024): 149-157.

<sup>17</sup> Imaniyati, Neni Sri, Zakiran, Asep Hakim, Hendar, Jejen, Adha, Ahmad Faizal, dan Supriatna, Rimba. "Hukum Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, dan Merek", Seri 1, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2024), 74

ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam melakukan tindakan atau perbuatannya, AI hanya melaksanakan instruksi yang diberikan oleh manusia sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum.<sup>18</sup> Hal ini memperkuat posisi bahwa AI hanyalah alat bantu (*tools*) yang berfungsi sebagai media dalam pelaksanaan aktivitas hukum, bukan pelaku hukum itu sendiri. Misalnya, dalam praktik *e-commerce*, penggunaan *chatbot* berbasis AI hanya membantu proses jual beli dengan mempercepat respon atau memberikan rekomendasi produk. Namun, pertanggungjawaban hukum terhadap isi kontrak, pemenuhan prestasi, maupun sengketa yang timbul tetap dibebankan pada pihak penjual atau penyedia platform sebagai subjek hukum yang sah. Hal tersebut selaras dengan Pasal 1367 ayat (1) KUHPdata yang menegaskan “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.” Oleh karenanya, setiap tindakan yang dilakukan melalui suatu objek hukum pada akhirnya tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada subjek hukum yang menguasai atau mengendalikannya.<sup>19</sup>

Dalam hukum pidana, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hanyalah manusia dan badan hukum. Seseorang hanya dapat dipidana apabila memenuhi unsur *actus reus* (perbuatan pidana) serta *mens rea* (sikap batin/niat jahat). AI tidak memiliki kesadaran, kehendak, maupun sikap batin. Dengan kata lain, AI tidak dapat memenuhi unsur *mens rea* yang menjadi syarat dasar pertanggungjawaban pidana. AI hanya menjalankan instruksi atau algoritma yang telah diprogram oleh manusia dan bereaksi sesuai data atau parameter yang diberikan. Apabila AI melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian, tanggung jawab pidana tidak dapat dibebankan pada AI itu sendiri, melainkan kepada orang atau badan hukum yang menciptakan atau mengoperasikannya. Meskipun AI dapat melakukan tindakan mirip manusia, hukum pidana Indonesia masih belum mengatur apakah AI dapat menjadi pelaku tindak pidana.

Salah satu permasalahan yang nyata adalah penggunaan *deepfake*. *Deepfake* adalah salah satu hasil penerapan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pembuatan video, gambar, atau rekaman audio yang telah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tampak nyata, meskipun isi aslinya telah diubah. Teknologi ini awalnya dirancang untuk tujuan hiburan, seperti produksi film, acara televisi, atau konten kreatif di media sosial, di mana manipulasi visual dapat menambah efek dramatis atau humor.<sup>20</sup> Seiring perkembangannya, penggunaan *deepfake* tidak terbatas pada hiburan. Teknologi ini kini kerap disalahgunakan untuk tujuan negatif, seperti penipuan, manipulasi opini publik, hingga penyebaran informasi palsu yang tampak seolah-olah benar. Dengan kemampuan AI untuk meniru wajah, suara, dan gerak-gerik manusia, *deepfake* dapat menciptakan konten yang meyakinkan dan sulit dibedakan dari aslinya. Selain dampak ekonomi dan sosial, *deepfake* memiliki risiko signifikan terhadap

---

<sup>18</sup> Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, dan Tantimin. “Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 1 (2022): 307–316”.

<sup>19</sup> Wijayanti, Punik Triesti, dan Kharisma, Dona Budi. “Web Scraping dalam Aplikasi ChatGPT oleh Chatbot Berbasis Artificial Intelligence Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 3, no. 2 (2024): 114–121.

<sup>20</sup> Novyanti, Heny, dan Astuti, Pudji. “Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Pidana.” *Novum: Jurnal Hukum* (2021): 31–40.



reputasi dan integritas individu. Seseorang dapat dijadikan korban manipulasi visual atau audio tanpa sepengetahuan atau izin, sehingga menimbulkan kerugian non-finansial seperti pencemaran nama baik, gangguan psikologis, dan hilangnya kepercayaan publik. Teknologi ini juga menimbulkan tantangan hukum, karena sulit menentukan pihak yang bertanggung jawab ketika AI digunakan untuk menghasilkan konten palsu.

Secara filosofis, manusia tidak dapat disamakan dengan AI karena manusia memiliki hati nurani dan akal budi yang menjadi dasar moral serta tanggung jawab, sedangkan AI tidak memilikinya. Namun, badan hukum yang juga bukan manusia nyata justru bisa diakui sebagai subjek hukum. Hal ini dimungkinkan karena adanya konstruksi hukum yang mengibaratkan badan hukum seolah-olah memiliki jasmani dan rohani melalui kumpulan orang di dalamnya. Oleh karena itu, terdapat pandangan bahwa AI pun berpotensi diberi kedudukan serupa, yaitu diperlakukan sebagai subjek hukum secara terbatas, meskipun tidak memiliki akal dan hati nurani.<sup>21</sup> Meskipun hingga kini AI belum diakui secara resmi sebagai subjek hukum, kebutuhan akan kepastian hukum terkait ruang lingkup penggunaan serta tanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan oleh AI menjadi sangat penting. Dalam hal ini, dapat ditarik analogi dengan badan hukum yang tidak memiliki akal dan hati nurani, namun pertanggungjawabannya dilekatkan pada pengurusnya, seperti direktur dalam perseroan atau ketua dalam Yayasan. Harus ada pihak yang menjadi penanggung jawab utama, yakni pencipta atau pengembang teknologi tersebut. Hal ini karena desain maupun algoritma yang disusun oleh pencipta AI akan sangat menentukan bagaimana AI beroperasi. Apabila sejak awal terdapat kekeliruan teknis atau bahkan kesengajaan yang menyebabkan algoritma merugikan orang lain, maka pengguna AI yang tidak memiliki pemahaman memadai akan menanggung akibatnya. Pencipta AI tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas setiap dampak hukum yang lahir dari teknologi ciptaannya.<sup>22</sup>

Dengan demikian, AI berada dalam posisi kekosongan hukum (*legal vacuum*), sebab hukum positif Indonesia tidak memberikan dasar bagi pengakuannya sebagai subjek hukum, baik dalam hukum perdata maupun pidana. AI tidak memenuhi kedua kategori subjek hukum ini, sehingga jika terjadi perbuatan yang menimbulkan kerugian atau pelanggaran hukum oleh AI, pihak yang bertanggung jawab tetap dikembalikan kepada orang atau badan hukum yang mengoperasikan atau memiliki kendali atas AI. Status hukum AI dalam sistem hukum Indonesia masih belum terakomodasi. AI belum diakui sebagai subjek hukum baik dalam ranah perdata, pidana, maupun hukum kekayaan intelektual. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk pembaharuan hukum (*law reform*), agar Indonesia tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan teknologi. Indonesia perlu merumuskan aturan yang jelas mengenai penggunaan, tanggung jawab, dan batasan AI agar dapat memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat dari dampak negatif, serta mendorong pemanfaatan AI secara optimal di berbagai bidang.

---

<sup>21</sup> Bintang, Maharani D., dan Muh. Ali Masnun. "Prospek Artificial Intelligence Sebagai Quasi Subjek Hukum: Dinamika Pengaturan Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, No. 2 (2024): 1-19.

<sup>22</sup> Christi, Gladys Azalia, dan Cahyaningsih, Diana Tantri. "Problematisasi Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status 'Pencipta' Atas Hasil Artificial Intelligence." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 22 (2024): 561-577.

#### IV. Kesimpulan sebagai Penutup

##### 4. Kesimpulan

Pengaturan AI dalam kerangka hak cipta di Indonesia masih menimbulkan problematika normatif. UUHC pada prinsipnya hanya memberikan perlindungan bagi karya cipta yang lahir dari kreativitas manusia sebagai subjek hukum, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan AI belum diakui dan cenderung masuk dalam domain publik. Status hukum AI dalam sistem hukum Indonesia pun belum memperoleh pengakuan, karena AI tidak memenuhi kriteria sebagai *natuurlijke persoon* maupun *rechtspersoon*. Konsekuensinya, setiap perbuatan hukum atau kerugian yang timbul akibat penggunaan AI tetap dibebankan kepada manusia atau badan hukum yang mengendalikannya, baik dalam lingkup pidana maupun perdata. Kekosongan norma ini menciptakan ketidakpastian hukum sekaligus menegaskan pentingnya pembaruan hukum agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan, serta memastikan pemanfaatan AI dilakukan secara etis, bertanggung jawab, dan sejalan dengan prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 20 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 131.
- Imaniyati, Neni Sri, Zakiran, Asep Hakim, Hendar, Jejen, Adha, Ahmad Faizal, dan Supriatna, Rimba. *Hukum Kekayaan Intelektual: Kekayaan Intelektual, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, dan Merek*, Seri 1, Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2024), 66-68.
- Mahfud, Muh. Afif. *Pengantar Ilmu Hukum* (Semarang, Yoga Pratama, 2024), 24-25.
- Yulia. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Lhokseumawe: SEFA Bumi Persada, 2021), 25-26.

##### Jurnal

- Akbar, Ikhsan Permana, dan Sarifudin, Ahmad. "Legalitas Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Subjek Hukum Pemegang Hak Paten." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 11, no. 1 (2024): 63-68.
- Bintang, Maharani D., dan Muh. Ali Masnun. "Prospek Artificial Intelligence Sebagai Quasi Subjek Hukum: Dinamika Pengaturan Hukum Perdata di Indonesia." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora* 4, No. 2 (2024): 1-19.
- Christi, Gladys Azalia, dan Cahyaningsih, Diana Tantri. "Problematisasi Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status 'Pencipta' Atas Hasil Artificial Intelligence." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 22 (2024): 561-577.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 20 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2019), 131.
- Fauzian, Muhammad Reza, dan Nur, Hilman. "Karya Cipta di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Regulasi dan Perlindungan Hukum dalam Lanskap Digital." *Prosiding Mimbar Justitia* 2, no. 1 (2025): 165-174.
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman, dan Tantimin. "Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum* 8, no. 1 (2022): 307-316.

- Jaya, Indra Budi, dan Rahmawati, Riska. "Perlindungan Hukum Karya Cipta Derivatif yang Dibuat dengan Artificial Intelligence (AI)." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 3 (2024): 22.
- Karimullah, Muhammad Zidan, Putri, Ria Wierma, dan Rohaini. "Hak Cipta atas Hasil Tulisan Kecerdasan Artifisial: Tinjauan Etika Kekayaan Intelektual dan Status Kepemilikannya." *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 2 (2025): 1079-1094.
- Kondoahi, Cianta Manuella, Senewe, Emma V. T., dan Tangkere, Imelda A. "Regulasi Hukum Terhadap Perlindungan Karya Cipta Lagu yang Dihasilkan oleh Teknologi Artificial Intelligence." *Lex Administratum* 12, no. 5 (2024).
- Nada, Fatimah, Abqori, Favian Faruq, Fatimah R. H., Dinda Ratu Nur, Rahadiyan, Inda, dan Riswandi, Budi Agus. "Gagasan Pengaturan Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum di Indonesia." *Prosiding Nasional Hukum Aktual: Harmonisasi Hukum Pidana dalam Perspektif Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Juli 2024): 149-157.
- Novyanti, Heny, dan Astuti, Pudji. "Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Pidana." *Novum: Jurnal Hukum* (2021): 31-40.
- Nurzaman, Jajang, & Fidhayanti, Dwi. "Keabsahan Kontrak Yang Dibuat Oleh Artificial Intelligence Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *Al'Adl* 16, No. 1 (2024).
- Pratama, Gede Aditya, Ida Bagus Alit Yoga Maheswara, Made Gede Arthadana, dan I Gusti Ayu Ketut Artatik. "Pengembangan Teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Tantangan Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Hukum Sasana* 11, no. 1 (2025): 35-44.
- Rama, Bagus Gede Ari, Prasada, Dewa Krisna, dan Mahadewi, Kadek Julia. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *Jurnal Rechten* 12, No. 2 (2023): 209-224.
- Sihombing, Eka N. A. M., dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra. "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan dalam Pembentukan Peraturan Daerah (The Implementation of Artificial Intelligence Usage in Local Legislation Forming)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, No. 3 (2020): 419-434.
- Tanujaya, Calista Putri. Analisis Karya Ciptaan Artificial Intelligence Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JLEB: Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024): 1-15.
- Wijayanti, Punik Triesti, dan Kharisma, Dona Budi. "Web Scraping dalam Aplikasi ChatGPT oleh Chatbot Berbasis Artificial Intelligence Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 3, no. 2 (2024): 114-121.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta